



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo sebagai Perusahaan Daerah yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742) ;
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tanggal 9 Oktober 1986, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Maret 1987 Nomor 3/c, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum ;
- e. Direksi, adalah Direksi PDAM Kabupaten Probolinggo ;
- f. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Probolinggo ;
- g. Pegawai, adalah Pegawai PDAM Kabupaten Probolinggo ;
- h. Pembinaan, adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PDAM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkembang dengan baik ;
- i. Pengawasan, adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PDAM dengan tujuan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
- j. Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk menilai PDAM dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun bidang teknis operasional.

- B. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB I A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I A

ORGAN PDAM

Pasal 1 A

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian ;
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal ;
 - b. Dewan Pengawas ;
 - c. Direksi.

- C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) PDAM dipimpin oleh suatu Direksi yang ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) ;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi ;
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi dibantu oleh Pegawai ;
- (4) Tanggungjawab administrasi fungsional PDAM dilakukan oleh Direksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi bertanggungjawab kepada Direksi ;
- (6) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas ;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun ;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
- (5) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) ;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijasah ;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM ;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu ;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (7) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan sumpah dan pelantikan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (8) Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap seperti tersebut dibawah ini :
 - a. Jabatan Struktural dan Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;